

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 95 TAHUN 2001 SERI E.15
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2001

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa peraturan kedudukan keuangan Kepala Desa dan. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud bahwa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 225 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah. Pusat oars Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3248).
4. Peraturan Daerah, Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penvusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor Seri D.1).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan

Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 10 Seri D.7).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 11 Seri D.8).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 12 Seri D.9).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 13 Seri D.10).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Nomor 14 Seri D).

Dengan Penetuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Kepala Desa adalah Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Cirebon;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi

mengayomi adat-istiadat. membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Cirebon:

- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Cirebon;
- g. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- h. Staf Desa adalah mereka yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Desa
- i. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa. sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan desa;
- j. Tunjangan adlah jumlah penerimaan keuangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa diluar penghasilan tetap yang diatur dalam Peraturan Desa
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutny-a disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program umum pnerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan terjemahkan dengan angka-angka rupiah, di satu sisi mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain sisi mengandung perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
- l. Peraturan Desa adalah segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD mengikat kepada seluruh masyarakat Desa
- m. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa ;
- n. Desa adalah Kas Pemerintah Desa yang ditunjuk oleh Kepala dengan persetujuan BPD.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap dan lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penghasilan sebagaimana dimaksud dahlia Pasal 2 dibebankan kepada APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan upah minimum regional.

Pasal 4

- (1) Bagi Desa-desa yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemberian penghasilan teerhadap Kepala dan Perangkat Desa dapat berupa pemberian hak garap atas tanah bengkok.

- (2) Apabila Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekosongan jabatan, maka hak garap tanah bengkok dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas Desa.
- (3) Hak garap tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan dilelang lebih dari 1 (satu) tahun garapan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia, dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk Kepala Desa dan 6 (enam) tahun untuk Perangkat Desa.

BAB III

TUNJANGAN

Bagian Pertama

Tunjangan Pejabat Kepala Desa

Pasal 6

Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa selain mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 selama melaksanakan tugas sebagai Pejabat Kepala Desa diberikan tunjangan jabatan yang dibebankan kepada APBD.

Pasal 7

Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan Kecelakaan dan Kematian

Pasal 8

Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan meninggal dunia dalam dan sewaktu melaksanakan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kecelakaan atau tunjangan kematian yang dananya berasal APBD.

Pasal 9

Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan ahli waris yang berhak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengaturan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Selama belum ditetapkan Peraturan Desa mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa masih berlaku.

Pasal 12

Penghasilan tetap dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 dapat diberikan kepada para anggota BPD dan staf Desa yang disesuaikan dengan kemampuan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam ibaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

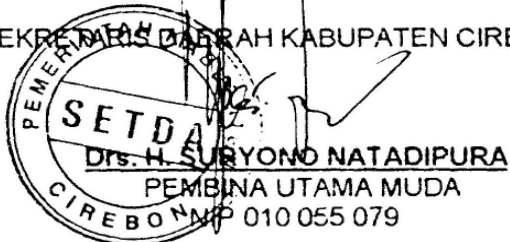
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA.SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



LEMBAGA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 95 SERI E.15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 57 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sejalan dengan adanya perubahan tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara mendasar sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin semakin hari semakin kompleks, maka perlu untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa secara terus menerus.

Salah satu indikator dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu melalui peningkatan kejahteraan, disamping moralitas dan mentalitas yang baik sesuai dengan nilai-nilai adat-istiadat yang hidup dan kembang di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3
 Cukup jelas

Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Hasil lelangan yang disetorkan ke kas Desa penggunaannya tetap dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 5
 Cukup jelas

Pasal 6

Besarnya tunjangan jabatan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan desa dan dapat diberikan setiap bulan selama yang Bersangkutan melaksanakan tugas sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 7 s/d Pasal 14
 Cukup jelas.

TANBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2001 NOMOR. 16.